



BERITA ACARA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SINGKAT

Nomor 7/Pid.S/2022/PN Wat.

Persidangan Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama, dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dalam perkara atas nama Terdakwa :

**NOVA NENDY RIFKY JAYANTO ALIAS NOVA Bin RIFAI WIJAYA
BRATA.**

Susunan persidangan adalah :

Mohammad Syafrudin P.N, S.H., M.H Hakim Ketua;
Nurjenita, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Evi Insiyati, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Satiyem Panitera Pengganti;
Dikan Fadhlil N, S.H. Jaksa ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan tidak dibelenggu, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti jalannya persidangan.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan identitas Terdakwa yang oleh Terdakwa dijawab sebagai berikut :

Nama Lengkap	: NOVA NENDY RIFKY JAYANTO alias NOVA Bin RIFAI WIJAYA BRATA;
Tempat Lahir	: Kulonprogo;
Umur/ Tanggal Lahir	: 31 Tahun / 16 Januari 1991;
Jenis Kelamin	: Laki - Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Klampok Ped. IV RT. 016, Brosot, Galur Kab. Kulonprogo, berdomisili di Bantengan Lor Ped. V Rt. 23, Brosot, Galur, Kulonprogo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum pekerja;
Pendidikan	: -

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah menerima salinan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan oleh Terdakwa dijawab telah menerima. Lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan ;

Atas perintah tersebut penuntut Umum membacakan catatan tindak pidana yang didakwakan No. Reg. Perkara : NO. REG. PERKARA : PDM – 27 /M.4.14/Eku.2/06/2022 tertanggal 14 Juni 2022 yang



selengkapnya sebagai berikut : Bahwa Terdakwa NOVA NENDY RIFKY JAYANTO alias NOVA Bin RIFAI WIJAYA BRATA, pada Hari Selasa pada tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Rumah terdakwa Bantengan Lor Ped.V Rt 23 Rw 10, Brosot, Galur, Kulonprogo. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengoplos, memasukkan, mengedarkan, menyimpan, menjual, menimbun, dan/atau menyediakan minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di/ke wilayah Daerah, tanpa memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat di daerah broso, galur sering terjadi peredaran / jual beli minuman keras, kemudian petugas kepolisian saksi Heru Prasetya dan saksi Wahyu Kurniawan yang pada saat itu sedang melakukan operasi cipta kondisi (cipkon) untuk kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil mengamankan 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol antara lain 6 (enam) Anggur Kolesom Cap Orang Tua, 6 (enam) Anggur Merah, 6 (enam) Vodka Mansion House dan 4 (empat) Berr merk Singaraja di dalam almari di dalam rumah tempat tinggal terdakwa yang diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menjual minum beralkohol jenis Anggur kolesom cap Orang Tua isi 620ml mengandung kadar alkohol 19,7%, Anggur merah cap Orang Tua isi 620ml mengandung kadar alkohol 19,7%, Vodka Mansion House isi 350ml mengandung kadar alkohol 40%, dan Bear Singaraja isi 620ml mengandung kadar alkohol 4,8%. salah satunya kepada saksi Eko Widodo, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib dengan cara saksi Eko Widodo yang pada saat itu ingin membeli minuman beralkohol jenis anggur kolesom sebanyak 1 (satu) botol mendatangi rumah terdakwa untuk kemudian mengutarakan maksudnya tersebut dan terdakwa menjual kepada saksi Eko Widodo seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Dimana sebelumnya terdakwa telah menjual minuman beralkohol kepada saksi Eko Widodo untuk kedua kalinya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut sebelumnya dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal dengan cara COD (Cash On Delivery) di wilayah Kota Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman beralkohol tersebut memperoleh keuntungan anggur Kolesom cap Orang Tua dan Vodka Mansion House untuk masing - masing setiap botol Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), anggur merah cap Orang Tua dan Bear Singaraja untuk masing masing setiap botol Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menjual Anggur kolesom cap Orang Tua isi 620ml mengandung kadar alkohol 19,7%, Anggur merah cap Orang Tua isi 620ml mengandung kadar alkohol 19,7%, Vodka Mansion House isi 350ml mengandung kadar alkohol 40%, dan Bear Singaraja isi 620ml mengandung kadar alkohol 4,8% tanpa Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Jo Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perda Kabupaten Kulon



Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya, bahwa kadar ethanol (C_2H_5OH) 1,00% s/d 5,00% termasuk ke dalam Golongan A penjual wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP), kadar ethanol (C_2H_5OH) 5,00% s/d 20,00% termasuk ke dalam Golongan B dan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20,00% s/d 55,00% termasuk ke dalam golongan C penjual wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB), terkait dengan barang bukti di atas merupakan minuman beralkohol yang termasuk ke dalam golongan B yang mana penjual minuman beralkohol tersebut wajib dilengkapi dengan IUP dan IUP MB.

- Bahwa terdakwa dalam mengoplos, memasukkan, mengedarkan, menyimpan, menjual, menimbun, dan/atau menyediakan minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di/ke wilayah Daerah tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Ayat (1) Jo. Pasal 4 ayat (1) PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 7 ayat (1) PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya;

Terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan sudah cukup jelas serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 6 (enam) botol Anggur Kolesom Cap Orang Tua Isi 620 ml, kadar Alkohol $\pm 19,7\%$;
- 2) 6 (enam) Botol Anggur Merah isi 620 ml kadar Alkohol $\pm 19,7\%$;
- 3) 6 (enam) botol Vodka Mansion House isi 350 ml kadar Alkohol $\pm 40\%$;
- 4) 4 (empat) Botol Berr Merk SINGARAJA isi 620 ml kadar Alkohol $\pm 4,8\%$.

Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum kemudian menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERU PRASETYA identitasnya sesuai dalam BAP Penyidik, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota polsek galur;
 - Bahwa benar Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami ;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek galur dan membenarkan semua BAP saksi ;
 - Bahwa benar saksi ada surat perintah melakukan penyelidikan;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saya bersama rekan rekan saya (Personil Unit Reskrim Polsek Galur) melaksanakan kegiatan Operasi Cipkon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penjual miras di Bantengan Lor Pedukuhan V Rt 23, Brosot, Galur, Kulonprog, kemudian saya bersama dengan rekan rekan saya (personil Unit Reskrim polsek Galur) mendatangi tempat tersebut (tempat tinggal saudara NOVA NENDI RIFKY JAYANTO) dan melakukan pemeriksaan dan mendapati barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) botol minuman



berakohol antara lain 6 (enam) Anggur kolesom cap Orang Tua, 6 (enam) Anggur merah cap Orang Tua, 6 (enam) Vodka Mansion House, dan 4 (empat) Bear Singaraja. yang selanjutnya mengamankan Minuman beralkohol tersebut dan membawa ke kantor Kepolisian polsek Galur sebagai barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar minuman alcohol yang disediakan terdakwa tersebut antara lain berupa Anggur kolesom cap Orang Tua, Anggur merah cap Orang Tua, Vodka Mansion House, dan Bear Singaraja;
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual minuman beralkohol tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa yang bermaksud membeli minuman beralkohol tersebut kemudian terdakwa mengambilkan minuman tersebut dengan catatan sudah mengenal pembeli, dan apabila belum mengenal pembeli maka tidak akan dilayani oleh terdakwa;
- Bahwa benar orang yang tahu selain saksi saat saksi dan rekan tiem mendapati terdakwa telah kedatangan menyimpan, menjual minuman beralkohol yang tahu adalah saksi EKO WIDODO, yang pada saat itu membeli minuman beralkohol di tempat terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa benar ketika ditanya tentang surat ijin Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB), terdakwa menyatakan tidak punya, selanjutnya terhadap minuman beralkohol tersebut dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Kadar alkohol yang terkandung dalam minuman beralkohol jenis Bear Singaraja isi 620ml mengandung kadar alkohol 4,8% adalah masuk Golongan A, Anggur kolesom cap Orang Tua isi 620ml mengandung kadar alkohol 19,7%, Anggur merah cap Orang Tua isi 620ml mengandung kadar alkohol 19,7% adalah masuk Golongan B, dan Vodka Mansion House isi 350ml mengandung kadar alkohol 40% adalah masuk Golongan C.
- Bahwa sesuai dengan klasifikasi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, kadar ethanol (C₂H₅OH) 1,00% s/d 5,00% termasuk ke dalam golongan A penjual wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP), kadar ethanol (C₂H₅OH) 5,00% s/d 20,00% termasuk ke dalam golongan B dan kadar ethanol (C₂H₅OH) 20,00% s/d 55,00% termasuk ke dalam golongan C penjual wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB),
- Bahwa Untuk penjualan minuman beralkohol Golongan A, B dan Golongan C tersebut, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya harus ada Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB).



- Bahwa kegiatan/perbuatan menyimpan, menjual, menimbun dan menyediakan minuman beralkohol dan minuman yang memabukkan yang dilakukan oleh terdakwa NOVA NENDY RIFKY JAYANTO alias NOVA Bin RIFAI WIJAYA BRATA, tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang sah dari pejabat / Bupati setempat.
- 2. Saksi WAHYU KURNIAWAN identitasnya sesuai dalam BAP Penyidik, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar saksi selaku anggota Unit Reskrim Polsek galur Kulon Progo;
 - Bahwa benar Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami ;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek galur dan membenarkan semua BAP saksi ;
 - Bahwa benar saksi ada surat perintah melakukan penyelidikan;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saya bersama rekan rekan saya (Personil Unit Reskrim Polsek Galur) melaksanakan kegiatan Operasi Cipkon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penjual miras di Bantengan Lor Pedukuhan V Rt 23, Brosot, Galur, Kulonprog, kemudian saya bersama dengan rekan rekan saya (personil Unit Reskrim polsek Galur) mendatangi tempat tersebut (tempat tinggal saudara NOVA NENDI RIFKY JAYANTO) dan melakukan pemeriksaan dan mendapati barang bukti berupa 22(dua puluh dua) botol minuman berakohol antara lain 6 (enam) Anggur kolesom cap Orang Tua, 6 (enam) Anggur merah cap Orang Tua, 6 (enam) Vodka Mansion House, dan 4 (empat) Bear Singaraja. yang selanjutnya mengamankan Minuman beralkohol tersebut dan membawa ke kantor Kepolisian polsek Galur sebagai barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa benar saksi dan rekan tiem polsek pada Hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Bantengan Lor Pedukuhan V Rt 23, Brosot, Galur, Kulonprogo mengamankan terdakwa yang kedapatan telah menyimpan, menyediakan, dan menjual minuman beralkohol;
 - Bahwa benar minuman alcohol yang disediakan terdakwa NOVA NENDI RIFKY JAYANTO tersebut antara lain berupa Anggur kolesom cap Orang Tua, Anggur merah cap Orang Tua, Vodka Mansion House, dan Bear Singaraja;
 - Bahwa benar terdakwa dalam menjual minuman beralkohol tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa yang bermaksud membeli minuman beralkohol tersebut kemudian terdakwa mengambilkan minuman tersebut dengan catatan sudah mengenal pembeli, dan apabila belum mengenal pembeli maka tidak akan dilayani oleh terdakwa;
 - Bahwa benar orang yang tahu selain saksi saat saksi dan rekan tiem mendapati terdakwa telah kedapatan menyimpan, menjual minuman beralkohol yang tahu adalah saksi EKO WIDODO, yang pada saat itu membeli minuman beralkohol di tempat terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa.



- Bahwa benar ketika ditanya tentang surat ijin Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB), terdakwa menyatakan tidak punya, selanjutnya terhadap minuman beralkohol tersebut dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa benar Kadar alkohol yang terkandung dalam minuman beralkohol jenis Bear Singaraja isi 620ml mengandung kadar alkohol 4,8% adalah masuk Golongan A, Anggur kolesom cap Orang Tua isi 620ml mengandung kadar alkohol 19,7%, Anggur merah cap Orang Tua isi 620ml mengandung kadar alkohol 19,7% adalah masuk Golongan B, dan Vodka Mansion House isi 350ml mengandung kadar alkohol 40% adalah masuk Golongan C.
 - Bahwa sesuai dengan klasifikasi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, kadar ethanol (C_2H_5OH) 1,00% s/d 5,00% termasuk ke dalam golongan A penjual wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP), kadar ethanol (C_2H_5OH) 5,00% s/d 20,00% termasuk ke dalam golongan B dan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20,00% s/d 55,00% termasuk ke dalam golongan C penjual wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB),.
 - Bahwa Untuk penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan Golongan C tersebut, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya harus ada Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB).
 - Bahwa kegiatan/perbuatan menyimpan, menjual, menimbun dan menyediakan minuman beralkohol dan minuman yang memabukkan yang dilakukan oleh terdakwa NOVA NENDY RIFKY JAYANTO alias NOVA Bin RIFAI WIJAYA BRATA tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang sah dari pejabat / Bupati setempat.
3. Saksi EKO WIDODO identitasnya sesuai dalam BAP Penyidik, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kanitreskrim Polsek Galur dan membenarkan semua BAP saksi ;
 - Bahwa benar Saksi adalah merupakan teman terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi datang ke rumah terdakwa NOVA NENDY RIFKY JAYANTO, saksi ingin membeli 1 (botol) anggur kolesom, pada saat terdakwa mengambil 1 (botol) anggur kolesom tiba-tiba anggota Polsek Galur datang dan mengamankan sejumlah minuman keras di dalam rumah terdakwa;



- Bahwa benar minuman beralkohol yang saksi beli di tempat terdakwa adalah jenis Anggur Kolesom jenis orang tua isi 620 ml mengandung alkohol $\pm 19,7\%$;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi minum Anggur Kolesom jenis orang tua isi 620 ml mengandung alkohol $\pm 19,7\%$ tersebut untuk jamu penambah stamina saksi karena pekerjaan saksi berat;
- Bahwa benar saksi 2 (dua) kali membeli minuman beralkohol di tempat terdakwa;
- Bahwa benar petugas kepolisian saksi Heru Prasetya dan saksi Wahyu Kurniawan yang sedang melakukan operasi cipta kondisi (cipkon) untuk kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan berhasil mengamankan 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol antara lain 6 (enam) Anggur Kolesom Cap Orang Tua, 6 (enam) Anggur Merah, 6 (enam) Vodka Mansion House dan 4 (empat) Berr merk Singaraja di dalam almari di dalam rumah tempat tinggal terdakwa yang diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali menjual minum beralkohol jenis Anggur kolesom cap Orang Tua isi 620ml mengandung kadar alkohol 19,7%, Anggur merah cap Orang Tua isi 620ml mengandung kadar alkohol 19,7%, Vodka Mansion House isi 350ml mengandung kadar alkohol 40%, dan Bear Singaraja isi 620ml mengandung kadar alkohol 4,8%. salah satunya kepada saksi Eko Widodo, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib degan cara saksi Eko Widodo yang pada saat itu ingin membeli minuman beralkohol jenis anggur kolesom sebanyak 1 (satu) botol mendatangi rumah terdakwa untuk kemudian mengutarakan maksudnya tersebut dan terdakwa menjual kepada saksi Eko Widodo seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Dimana sebelumnya terdakwa telah menjual minuman beralkohol kepada saksi Eko Widodo untuk kedua kalinya.
- Bahwa benar barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa benar ketika ditanya tentang surat ijin Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB), terdakwa menyatakan tidak punya, selanjutnya terhadap minuman beralkohol tersebut dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

Karena Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa tidak di dampingi pembela atau pengacara dalam perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari membeli dari seseorang dengan cara COD (Cash On Delivery) di wilayah Kota Jogjakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan minuman beralkohol untuk dijual tersebut sejak hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 di dalam almari arsip di ruang tamu keluarga yang ada di rumah tempat tinggal orang tua saya di Pedukuhan Bantengan Lor, Brosot, Galur, Kulonprogo;
- Bahwa petugas kepolisian saksi Heru Prasetya dan saksi Wahyu Kurniawan yang sedang melakukan operasi cipta kondisi (cipkon) untuk kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil mengamankan 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol antara lain 6 (enam) Anggur Kolesom Cap Orang Tua, 6 (enam) Anggur Merah, 6 (enam) Vodka Mansion House dan 4 (empat) Berr merk Singaraja di dalam almari di dalam rumah tempat tinggal terdakwa yang diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menjual minum beralkohol jenis Anggur kolesom cap Orang Tua isi 620ml mengandung kadar alkohol 19,7%, Anggur merah cap Orang Tua isi 620ml mengandung kadar alkohol 19,7%, Vodka Mansion House isi 350ml mengandung kadar alkohol 40%, dan Bear Singaraja isi 620ml mengandung kadar alkohol 4,8%. salah satunya kepada saksi Eko Widodo, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib degan cara saksi Eko Widodo yang pada saat itu ingin membeli minuman beralkohol jenis anggur kolesom sebanyak 1 (satu) botol mendatangi rumah terdakwa untuk kemudian mengutarakan maksudnya tersebut dan terdakwa menjual kepada saksi Eko Widodo seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Dimana sebelumnya terdakwa telah menjual minuman beralkohol kepada saksi Eko Widodo untuk kedua kalinya;
- Bahwa benar terdakwa menjual harga minuman tersebut antara lain Anggur Kolesom cap Orang Tua harga Rp.70.000,-, anggur merah cap Orang Tua harga Rp.75.000,-, Vodka Mansion House harga Rp.60.000,-, dan Bear Singaraja harga Rp. 45.000,- serta setiap harinya laku sekira 4(empat) botol;
- Bahwa benar jumlah minuman beralkohol yang terdakwa simpan untuk terdakwa jual seluruhnya ada 22 (dua puluh dua) botol antara lain 6(enam) botol anggur Kolesom cap Orang Tua, 6(enam) botol anggur merah cap Orang Tua, 6 (enam) botol Vodka Mansion House, dan 4(empat) botol Bear Singaraja;
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap botolnya antara lain anggur Kolesom cap Orang Tua dan Vodka Mansion House untuk masing masing setiap botol Rp.20.000,-, anggur merah cap Orang Tua dan Bear Singaraja untuk masing masing setiap botol Rp.15.000,-.
- Bahwa benar minuman beralkohol tersebut terdakwa simpan dengan cara terdakwa masukan kedalam almari arsip dan terdakwa tutup;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan minuman beralkohol pada akhir ini baru selama 1(satu) bulan sehubungan saat ini sulit akan mencari pekerjaan dan untuk membantu kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui menjual minuman tersebut tidak diperbolehkan dan terdakwa menjual minuman tersebut dikarenakan terdakwa mendapatkan untung yang cukup besar dan dari keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarga terdakwa, karena terdakwa sampai saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap guna memenuhi kebutuhan hidup sehari hari - hari;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa.

Halaman 8 Berita Acara dan Putusan Nomor 7/Pid.S/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak antara rumah terdakwa dengan masjid kurang lebih 200 Meter, dengan sekolahan kurang lebih 1,5 Km.
- Bahwa benar ketika ditanya tentang surat izin Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB), terdakwa menyatakan tidak punya, selanjutnya terhadap minuman beralkohol tersebut dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.

Hakim Ketua menerangkan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menyatakan pemeriksaan perkara telah selesai. Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah telah siap dengan tuntutan, atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyatakan telah siap untuk membacakan tuntutan.

Selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat tuntutan Nomor Reg Perkara :PDM-27/M.4.14/Eku.2/06/2022 tertanggal 23 Juni 2022 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 9 Berita Acara dan Putusan Nomor 7/Pid.S/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan/pledoi, atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini ditutup Selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah.

Setelah cukup skors dicabut sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusan dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : NOVA NENDY RIFKY JAYANTO alias NOVA Bin RIFAI WIJAYA BRATA;
Tempat Lahir : Kulonprogo;
Umur/ Tanggal : 31 Tahun / 16 Januari 1991;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Klampok Ped. IV RT. 016, Brosot, Galur Kab. Kulonprogo, berdomisili di Bantengan Lor Ped. V Rt. 23, Brosot, Galur, Kulonprogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum pekerja;
Pendidikan : -

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca catatan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Halaman 10 Berita Acara dan Putusan Nomor 7/Pid.S/2022/PN Wat



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan dapat ditemukan fakta-fakta hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum, Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya Jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya, maka berdasarkan Undang undang dan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan, menyimpan, menjual, dan/atau menyediakan minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di/ke Wilayah Daerah Tanpa memiliki izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB)**" ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti yang diajukan berupa :

- 6 (enam) botol Anggur Kolesom Cap Orang Tua Isi 620 ml, kadar Alkohol $\pm 19,7\%$;

Halaman 11 Berita Acara dan Putusan Nomor 7/Pid.S/2022/PN Wat



- 6 (enam) Botol Anggure Merah isi 620 ml kadar Alkohol \pm 19,7%;
- 6 (enam) botol Vodka Mansion House isi 350 ml kadar Alkohol \pm 40%;
- 4 (empat) Botol Berr Merk SINGARAJA isi 620 ml kadar Alkohol \pm 4,8%.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya Jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NOVA NENDY RIFKY JAYANTO alias NOVA Bin RIFAI WIJAYA BRATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Mengedarkan, menyimpan, menjual, dan/atau menyediakan minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di/ke Wilayah Daerah Tanpa memiliki izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB)”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOVA NENDY RIFKY JAYANTO alias NOVA Bin RIFAI WIJAYA BRATA oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 1.750.000,00 (Satu Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) botol Anggur Kolesom Cap Orang Tua Isi 620 ml, kadar Alkohol \pm 19,7%;
 - 6 (enam) Botol Anggure Merah isi 620 ml kadar Alkohol \pm 19,7%;
 - 6 (enam) botol Vodka Mansion House isi 350 ml kadar Alkohol \pm 40%;
 - 4 (empat) Botol Berr Merk SINGARAJA isi 620 ml kadar Alkohol \pm 4,8%.Dirampas untuk dimusnahkan ;



4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh kami **MOHAMMAD SYARIFUDIN P.N, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua , **NURJENITA, S.H.,M.H.** dan **EVI INSIYATI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SATIYEM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dihadiri oleh **DIKAN FADHLI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan dihadapan Terdakwa.

Setelah putusan dibacakan, Hakim Ketua menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa mempunyai hak-hak untuk menyatakan menerima putusan, mengajukan banding atau pikir-pikir dalam tenggang waktu selama tujuh hari ;

Atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima atas putusan tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini selesai dan ditutup ;

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda-tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa perkara tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURJENITA, S.H.,M.H.

MOHAMMAD SYARIFUDIN P.N, S.H., M.H

EVI INSIYATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SATIYEM

Halaman 13 Berita Acara dan Putusan Nomor 7/Pid.S/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 Berita Acara dan Putusan Nomor 7/Pid.S/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14